

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi termasuk ke dalam bentuk pembangunan nasional yang merupakan usaha atau upaya pemerintah dalam mengembangkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaku pembangunan, termasuk pemerintah maupun masyarakat baik yang berbentuk perorangan maupun yang berbentuk badan hukum dalam pembangunan ekonomi memerlukan modal dalam menjalankan pembangunan, seiring dengan peningkatan pembangunan kebutuhan juga meningkat melalui kegiatan pinjam meminjam.¹

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Selanjutnya Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Lebih lanjut, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

- “ (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- (3) Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Jaminan*, Ed.1, Cet.2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),hal.1

Dalam sistem penyaluran kredit atau fasilitas pembiayaan dari suatu lembaga keuangan kepada debitur, lembaga keuangan akan mewajibkan debitur harus adanya agunan atau jaminan baik dalam bentuk objek benda bergerak dan objek benda tidak bergerak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan.

Lembaga hak jaminan kebendaan yang terdapat di Indonesia hingga saat ini adalah: hak jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, jaminan fidusia, dan gadai. Hak jaminan kebendaan seperti hipotik, hak tanggungan, hak jaminan fidusia, mewajibkan adanya pembebanan hak jaminan kebendaan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang bagi masing-masing hak jaminan serta prosedur atas pembebanan dan pendaftaran hak jaminan kebendaan tersebut. Jaminan kebendaan merupakan benda yang mempunyai hak mutlak, serta mempunyai koneksi yang bersifat langsung atas suatu benda yang tertentu dari Debitur dan dapat dipertahakankan kepada siapapun, serta dapat dialihkan.² Untuk jaminan fidusia seperti jaminan gadai, tidak memerlukan suatu mekanisme pembebanan jaminan kebendaan dikarenakan objek jaminan gadai berada didalam penguasaan sepenuhnya dari kreditur hingga utang debitur dinyatakan lunas.

Perusahaan pembiayaan pertama kali berdiri dengan fungsi untuk membantu peningkatan ekonomi nasional dan mengatasi masalah para pelaku usaha yang kekurangan terkait permodalan.³ Untuk mengatasi masalah

² Anggi Purnama Tradesa, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Penarikan Sita Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Lelang Pengadilan", *Unes Law Review* 4, Desember, 2021, hal. 219

³ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal.5

tersebut, perusahaan pembiayaan akan memberikan pinjaman berupa kredit kepada si peminjam untuk dipergunakan dalam rangka membeli barang dan atau jasa yang tidak ditujukan untuk produksi maupun retribusi. Bentuk pilihan lain lain dari pembiayaan ini adalah memperoleh aktiva seperti kendaraan bermotor, yang mana alternatif tersebut masuk kedalam bentuk pemberian pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan.⁴

Pemberian pinjaman antara kreditur dan debitur memiliki konsekuensi harus memenuhi syarat dan ketentuan yang dibuat oleh kreditur dan harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh debitur dan memuat jangka waktu untuk memenuhi kewajiban tersebut (prestasi). Pemberian kredit dari perusahaan pembiayaan tetap menjadi tanggung jawab pihak bank, yang mana lazimnya diberikan kredit oleh pihak bank dengan cara *joint financing* yang termasuk ke dalam cara pola pemberian pembiayaan ataupun kredit modal kerja. Kedua hal ini memiliki hal pembeda masing-masing.⁵

Dalam melakukan pemberian kredit oleh perusahaan pembiayaan, jaminan yang digunakan adalah jaminan fidusia, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur:

“Fidusia adalah hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Sesuai dengan definisi jaminan fidusia yang diatur oleh Undang-

⁴ Elly Susanti br. Bangun, “Pemilihan Alternatif Pendanaan Investasi Kendaraan melalui Kredit Bank dan Pembiayaan Konsumen pada PT Iskaba Pratama”. Skripsi, Yogyakarta, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2011, hal.48

⁵ Maharani Oktora, “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia atas Objek Piutang di Bank X”. Jakarta, Tesis, Depok, Pascasarjana Universitas Indonesia, 2012, hal.2

Undang Jaminan Fidusia di atas, benda yang dibebani oleh jaminan fidusia tetap dikuasai oleh debitur secara nyata dan tetap dipergunakan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha bagi debitur agar memperoleh penghasilan dan sebagian dari penghasilan tersebut dipergunakan untuk membayar kewajiban atas angsuran tersebut hingga lunas.⁶

Satu hal yang ingin dicapai dalam penggunaan lembaga jaminan agar kreditur memiliki kemudahan untuk memperoleh pelunasan atas utang debitur, ketika debitur wanprestasi.⁷ Terbitnya sertifikat jaminan fidusia, akan menimbulkan hak istimewa dan kemudahan bagi kreditur untuk dapat melakukan eksekusi riil pada agunan benda bergerak, dengan “title eksekutorial” dan “hak parate eksekusi” untuk melakukan eksekusi dan menjual objek agunan yang berada dalam penguasaan kreditur, yang mana kedua hal istimewa tersebut dapat digunakan oleh kreditur pada saat debitur dinyatakan wanprestasi tanpa adanya campur tangan dari pengadilan.

Parate eksekusi adalah eksekusi atas suatu barang jaminan yang disederhanakan,⁸ bahwa menurut pendapat *Hoogerrechtsof van Nederlands Indie* (HGH) menyatakan bahwa: “dalam hak parate eksekusi, kreditur dianggap memiliki kewenangan untuk selalu bersedia mengambil pelunasan tanpa adanya putusan pengadilan yang oleh karenanya penetapan atau fiat eksekusi dan perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia pada dasarnya tidak diperlukan”.⁹

⁶ Moch. Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan Eksistensi, Fungsi, dan Pengaturan* (Yogyakarta: Laks Bank Presindo, 2016), hal. 163

⁷ *Ibid.*

⁸ Teddy Anggoro, “Parate Eksekusi: Hak Pemegang Fidusia Yang Menderogasi Hukum Formil Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam”, *Hukum dan Pembangunan* 4, Desember, 2007, hal. 553

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty), 1996, hal. 22

Merujuk pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan “sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*)”. Kekuatan eksekutorial yang dimaksud tersebut ditandai dengan adanya irah-irah pada bagian judul atau kepala sertifikat jaminan fidusia yang menyatakan: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Irah-irah pada sertifikat jaminan fidusia memberikan kekuatan eksekusi jaminan fidusia pada kreditur yang kekuatan hukumnya dapat disamakan dengan pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

Lembaga penjaminan atas benda bergerak dalam hukum keperdataan di Indonesia dikenal dengan sebutan lembaga fidusia. Alasan mengapa fidusia lebih diminati dalam transaksi pinjam-meminjam dikarenakan alasan bahwa proses pembebanan dianggap sederhana, cepat, dan mudah. Lebih lanjut, Jaminan Fidusia merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokok yang mensyaratkan adanya hak dan kewajiban antara para pihak untuk dipenuhi. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan suatu Undang-Undang yang mengatur tentang pembebanan benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya atas suatu bangunan yang tidak dapat dikenai hak tanggungan.

Kemudian, pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa: “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Kemudian, berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.”. Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, juga diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU- XVII/2019 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU- XIX/2021 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No.71/PUU- XIX/2021.

Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1), 15 ayat (2) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: “(1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa jaminan fidusia seharusnya dapat dilaksanakan secara langsung dan mandiri oleh pihak kreditur tanpa adanya campur tangan dari Pengadilan Negeri dan kreditur juga dapat melaksanakan penjualan dengan cara lelang atas objek fidusia yang sedang berada dalam penguasaannya tersebut dan mengambil pelunasan

utang debitur dari hasil pelaksanaan lelang tersebut. Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan: “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”.

Akan tetapi dalam praktiknya, penerapan atas hak eksekutorial dan *parate* eksekusi dari jaminan fidusia oleh kreditur sering dilakukan secara sewenang-wenang oleh kreditur sehingga debitur mengalami kerugian atas hak-hak konstitusionalnya karena menjadi korban kekerasan atas tindakan sewenang-wenang tersebut dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaannya debitur.

Seiring dengan berjalannya waktu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 yang dibacakan pada tanggal 6 Januari 2020, yang amar putusannya pada intinya menyatakan bahwa kekuatan hak eksekutorial jaminan fidusia yang dipersamakan dengan kekuatan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1), dan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia jika kondisi: apabila tidak ada kesepakatan antara Kreditur dan Debitur yang mengatur tentang cedera janji dan Debitur keberatan dalam menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela untuk dieksekusi. Kreditur harus menempuh pelaksanaan eksekusi tersebut melalui Pengadilan Negeri.¹⁰ Artinya adalah bahwa putusan tersebut memiliki implikasi inkonstitusional bersyarat.

Lebih lanjut, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan Nomor: 18/PUU-XVII/2019, hal.122

No.2/PUU-XIX/2021 mempertegas Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 yang pada intinya menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya penafisiran norma dalam frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” sudah tepat dan memberikan sebuah bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian fidusia.

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi No.71/PUU-XIX/2021 yang dibacakan pada tanggal 22 Januari 2022, yang amar putusannya pada intinya menyatakan bahwa frasa “pihak yang berwenang” dalam penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengadilan Negeri”.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021

juncto Putusan Mahkamah Konstitusi No.71/PUU-XIX/2021 juga memberikan penjelasan mengenai eksekusi sendiri (parate eksekusi) yang memberikan penafsiran bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penafsiran Mahkamah Konstitusi mempunyai pengertian bahwa kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri. Dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah “cidera janji” sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (Kreditur). Dengan demikian, sepanjang pemberi hak fidusia (Debitur) telah

mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (Kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi).

Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (Debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (Kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri, sehingga hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (Debitur) dan penerima hak fidusia (Kreditur) terlindungi secara seimbang. Pengakuan adanya cidera janji (wanprestasi) dari pemberi fidusia (Debitur) dan tidak adanya keberatan untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela oleh pemberi fidusia (Debitur) kepada penerima fidusia (Kreditur) merupakan dua syarat yang harus dipenuhi apabila penerima fidusia (Kreditur) ingin melaksanakan eksekusi sendiri (parate eksekusi).

Mekanisme eksekusi Jaminan Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertujuan agar memberikan kepastian jaminan dan perlindungan terhadap Kreditur sesuai dengan konsideran yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam memberikan pembiayaan terhadap Debitur. Dengan adanya kata-kata yang terdapat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dikutip “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa”, maka dapat disamakan layaknya sebuah putusan pengadilan sehingga memberikan penguatan hak kepada kreditur untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, dalam hal debitur cidera janji. Masalah yang timbul adalah banyaknya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh oknum-oknum dari sisi Kreditur dalam melaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia, sehingga menyebabkan adanya ketidaksetaraan di hadapan hukum bagi Kreditur dan Debitur. Akan tetapi, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No.71/PUU-XIX/2021 mengatur tentang pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) ayat (2), dan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Seperti sumber rujukan pada Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Kdr (“Perkara 41/2022”) antara Mispan (“Penggugat”) melawan PT Nusa Surya Ciptadana Finance (“Tergugat”). Penggugat adalah Debitur yang terikat dalam Perjanjian Nomor 35070071710002 dengan Objek Jaminan Fidusia berupa Mobil Toyota Avanza VVT-I GM 1.3 MT, Nopol: AG 384 GT, Nomor Rangka MHFMIBA3JAK243272, Nomor Mesin DF84859 dan Tergugat adalah Kreditur/Penerima Fidusia, sedangkan Penggugat adalah Debitur/Pemberi Fidusia. Masalah timbul ketika mobil Penggugat sedang parkir di parkiran BPR, mobil Penggugat dihadang oleh mobil Honda Mobilio yang dikendarai oleh 3 orang laki-laki bertampang preman yang membuat mobil Penggugat tidak bisa kemana-mana. Kemudian

salah satu laki-laki tersebut turun mendekati Penggugat dan mengatakan sebagai petugas dari Tergugat. Setelah itu orang tersebut nyelonong masuk mobil Penggugat dengan paksa dan menyuruh Penggugat untuk menjalankan mobil Penggugat menuju kantor Tergugat dan dikawal oleh mobil Honda Mobilio milik petugas sampai dikantor Tergugat. Setelah sampai didepan kantor Tergugat yaitu di Jalan Panglima Sudirman Nomor: 32 C, Tepus, Ringin Anom, Kecamatan Kota Kediri orang yang bernama YOGI tersebut memerintahkan untuk membuka kap mesin untuk dilakukan pengecekan nomor mesin kendaraan, Penggugat kemudian turun untuk membuka kap mesin tersebut, pada saat Penggugat membuka kap mesin kunci mobil Penggugat yang masih tertancap di mobil diambil oleh laki-laki yang lain (teman YOGI) untuk dikuasai. Penggugat berusaha memintanya tetapi tidak diberikan kunci tersebut, justru istri dan anak Penggugat disuruh turun dari mobil tersebut dengan paksa. Kemudian YOGI dkk mengajak Penggugat ke kantor Tergugat dan mengatakan kalau mau membawa mobil Penggugat tersebut Penggugat diwajibkan membayar dulu 3 angsuran mobil yang tertunggak. Kemudian Penggugat dan Keluarga berjalan disepanjang Jl Panglima Sudirman tersebut dengan merasakan kecewa, malu, sakit hati dan ketakutan untuk mencari bantuan dengan menelepon saudara. Dan setelah kurang lebih jam 3 Penggugat dapat bantuan mendapatkan uang untuk membayar 3 angsuran yang diminta oleh YOGI dkk.

Penggugat tidak pernah menyerahkan dengan sukarela Objek Jaminan Fidusia. 3 (tiga) orang preman (YOGI DKK) yang melakukan pengambilan/eksekusi objek jaminan secara paksa yang tanpa melibatkan

jurusita pengadilan adalah atas perintah Tergugat. Penarikan/eksekusi Objek Jaminan Fidusia telah dilakukan Tergugat tanpa melibatkan Juru Sita Pengadilan ini telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 06 Januari 2020 yang intinya memutuskan apabila Debitur keberatan menyerahkan secara sukarela Objek yang menjadi Jaminan Fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tergugat telah melakukan penarikan/eksekusi Objek Jaminan Fidusia tanpa melibatkan Juru Sita Pengadilan ini telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 tertanggal 31 Agustus 2021 yang intinya memutuskan Kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Tergugat telah melakukan penarikan/eksekusi Objek Jaminan Fidusia tanpa melibatkan Juru Sita Pengadilan ini telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021 tertanggal 24 Februari 2022 yang intinya memutuskan pihak yang berwenang untuk membantu dalam pelaksanaan.

Bahwa, Perkara Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Kdr telah diputus dengan amar putusan:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

b. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat yaitu Objek Jaminan Fidusia berupa Mobil Toyota Avanza VVT-I GM 1.3 MT, Nopol. AG 334 GT, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK243272, Nomor Mesin DF848559, sehari setelah Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam menjalankan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga Putusan ini diucapkan ditetapkan sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 telah mendegradasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dimana dalam Undang- Undang Jaminan Fidusia pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia adalah berdasarkan parate eksekusi, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 2/PUU-XIX/2021 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021, pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia harus melalui Pengadilan Negeri apabila pemberi hak fidusia (Debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (Kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri, sehingga hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (Debitur) dan penerima hak fidusia (Kreditur) terlindungi secara seimbang. Pengakuan adanya cidera janji (wanprestasi) dari pemberi fidusia (Debitur) dan tidak adanya keberatan untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela oleh pemberi fidusia (Debitur) kepada penerima fidusia (Kreditur) merupakan dua syarat yang harus dipenuhi apabila penerima fidusia (Kreditur) ingin melaksanakan eksekusi sendiri (parate eksekusi).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan hal tersebut di atas dalam sebuah tesis yang berjudul **“PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 *juncto* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021 *juncto* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIX.2021 MELALUI PENGADILAN NEGERI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana problematika proses pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia oleh Kreditur setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No.71/PUU- XIX/2021 melalui Pengadilan Negeri?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk pengembangan ilmu hukum kedepannya serta untuk memecahkan persoalan hukum terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dengan demikian dapat dikatakan tujuan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memperdalam pengetahuan mengenai eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi

No.2/PUU-XIX/2021 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No.71/PUU-XIX/2021.

2. Untuk menganalisis persoalan hukum dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No.71/PUU-XIX/2021 melalui Pengadilan Negeri.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan memberikan pemahaman teori hukum tentang eksekusi jaminan fidusia baik yang bersumber dari Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No.71/PUU-XIX/2021.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada debitur dan kreditur (Perusahaan Pembiayaan) tentang pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No.71/PUU-XIX/2021.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan atas rumusan masalah yang terdapat dalam tesis ini sebagaimana telah dijelaskan di atas dan bertujuan untuk

menjawab setiap permasalahan tersebut, penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan teknik penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Isi dari bab ini juga menjadi bagian untuk pembahasan selanjutnya dan menjadi satu kesatuan untuk membahas setiap rumusan masalah yang terdapat dalam tesis ini. Tujuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan suatu saran atau sumbangan pemikiran yang dapat digunakan untuk diskusi selanjutnya.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan konsep dan teori hukum, serta menjelaskan tentang pengertian-pengertian yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis data, cara memperoleh data, jenis pendekatan, serta analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini menjelaskan hasil penelitian atas beberapa bahan hukum primer serta sekunder tertentu dan analisis terhadap rumusan masalah yang terdapat dalam bab sebelumnya.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan akhir dari penulisan tesis dimana penulis akan mengungkapkan beberapa hal yang menjadi suatu kesimpulan atas penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang akan diberikan oleh penulis.